BAB IV

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran singkat tentang Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014

Undang-Undang Desa adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa. Undang-Undang ini disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur desanya.

Tabel 4.1

Rangkuman Bab dan Pasal dalam Undang-Undang Desa

Bab	Perihal	Jumlah Pasal	Rangkuman isi bab dan pasal
I	Ketentuan umum	4	• Definisi desa • Penyelengaraan desa, asas dan tujuan pengaturan desa
II	Kedudukan dan jenis desa	2	Kedudukan dan jenis desa
III	Penataan desa	11	Penataan, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa

Bab	Perihal	Jumlah Pasal	Rangkuman isi bab dan pasal
IV	Kewenangan desa	5	Kewenangan desa
V	Penyelenggaraan pemerintahan desa	44	• Penyelenggaraan pemerintahan desa • Hak dan kewajiban kepala desa • Tugas dan kewenangan kepala desa • Larangan kepala desa • Pemilihan dan persyaratan calon kepala desa • Pemberhentian kepala desa • Persyaratan menjadi perangkat desa • Larangan perangkat desa • Pemberhentian perangkat desa • Musyawarah desa • Fungsi Badan Permusyawaratan Desa • Persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa • Hak dan kewajiban Badan

Bab	Perihal	Jumlah Pasal	Rangkuman isi bab dan pasal
			Permusyawaratan Desa • Larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa • Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
VI	Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa	2	• Hak dan kewajiban desa • Hak dan kewajiban masyarakat desa
VII	Peraturan desa	2	• Peraturan desa • Peraturan bersama kepala desa • Peraturan kepala desa
VII	Keuangan desa dan aset desa	7	Keuangan desa dan aset desa
IX	Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan	9	• Pembangunan desa • Pelaksanaan pembangunan desa • Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa • Pembangunan kawasan perdesaan • Sistem informasi pembangunan

Bab	Perihal	Jumlah Pasal	Rangkuman isi bab dan pasal
			desa dan pembangunan kawasan perdesaan
XII	Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa	2	• Lembaga kemasyarakatan desa • Lembaga adat desa
XIII	Ketentuan khusus desa adat	16	• Penataan desa adat • Kewenangan desa adat • Pemerintahan desa adat • Peraturan desa adat
XIV	Pembinaan dan pengawasan	4	Pembinaan dan pengawasan
XV	Ketentuan peralihan	3	• Pengakuan desa yang sudah ada • Penyelenggaraan desa yang sudah ada • Periodisasi kepala desa, anggota Badan Permusyawatan Desa, dan perangkat desa
XVI	Penutup	4	Penutup

Sumber : Undang-Undang Desa tahun 2014

B. Sumber Daya Manusia Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sumber daya manusia desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Hal ini telah tertulis secara terperinci pada pasal 23 sampai pasal 64 meliputi persyaratan, tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pada masing-masing jabatan.

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun persyaratan, hak, dan kewajiban kepala desa sebagai berikut :

a. Persyaratan Kepala Desa

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. berbadan sehat;
12. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Calon kepala desa dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Biaya

pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Hak Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak :

1. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan pertauran desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

c. Kewajiban Kepala Desa

Kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 antara lain :

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawarakatan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

4. memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa yng tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Perangkat desa

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepaala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau walikota. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Kualifikasi menjadi perangkat desa sebagai berikut :

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat ;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun ;
c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ;
d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan pemerintah.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara atau tidak secara berturut-turut.

a. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau belum atau sudah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;

6. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Peresmian anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota. Jumlah anggota yang ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

b. Fungsi badan permusyawaratan desa

Fungsi badan permusyawaratan desa adalah :

1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

C. Struktur Organisasi

Definisi struktur organisasi menurut Robbins (2007) sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi-bagi dan dikelompokkan secara formal. Adapun struktur organisasi desa sebagai berikut :

Tabel 4.2

Bagan Strukur Organisasi

Pemerintah Desa

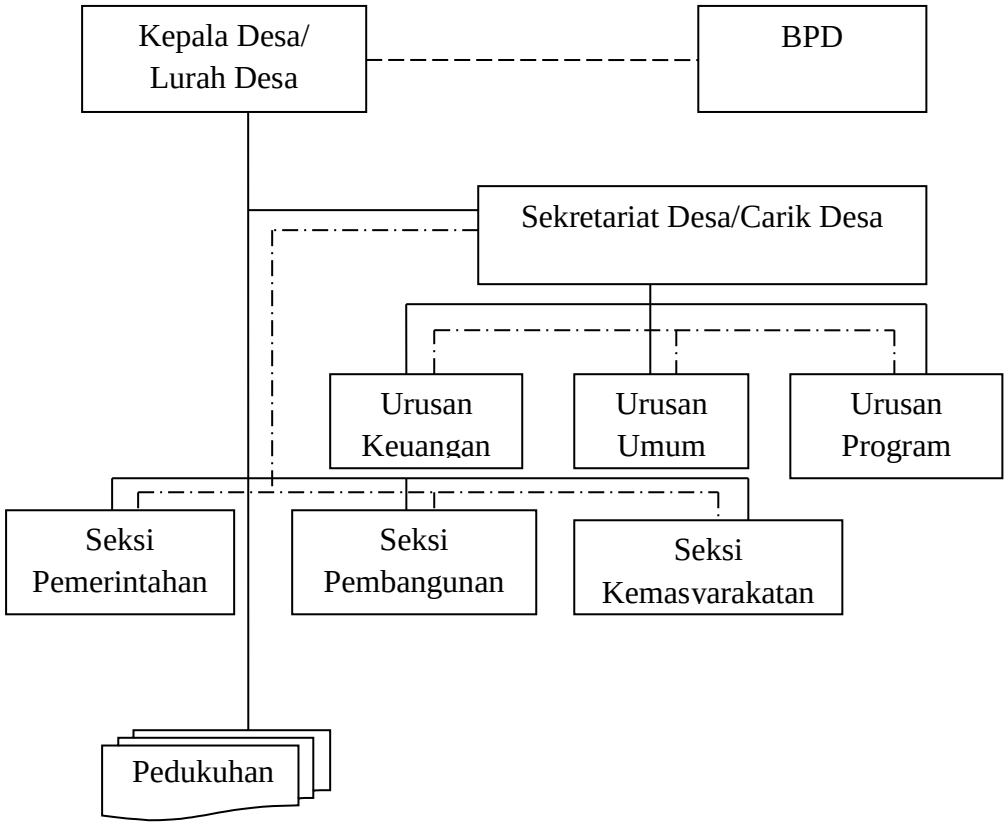

Keterangan :

——————— : garis komando / tanggung jawab

– · – · – · – · – · – : garis koordinasi

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pedoman Organisasi Desa

D. Hasil wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara meliputi sosialisasi Undang-Undang Desa dan kesiapan perangkat desa. Hasil wawancara diuraikan ddfalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Hasil Wawancara Responden

Subyek penelitian	Perihal	Keterangan	Koding
Desa Tamantirto	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui sosialisasi oleh Pemkab Bantul	sosialisasi
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	tidak setuju terkait penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi

Subyek penelitian	Perihal	Keterangan	Koding
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan keuangan desa	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan penggunaan sistem informasi	peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Desa Tirtonirmolo	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui sosialisasi oleh Pemkab Bantul	sosialisasi
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	ada yang setuju dan tidak setuju penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi

Subyek penelitian	Perihal	Keterangan	Koding
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan keuangan desa	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan penggunaan sistem informasi	peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Desa Ngestiharjo	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui sosialisasi oleh Pemkab Bantul	sosialisasi
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	Setuju dengan adanya penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan	peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Subyek penelitian	Perihal	Keterangan	Koding
	keuangan desa	penggunaan sistem informasi	
Desa Banguntapan	Sosialisasi Undang-Undang Desa	sudah mengetahui dan memahami isi Undang-Undang Desa melalui sosialisasi oleh Pemkab Bantul	sosialisasi
	Pemberlakuan Undang-Undang Desa di lapangan	masih menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya	perubahan regulasi
	Penarikan tanah plungguh/bengkok	ada yang setuju dan tidak setuju terkait penarikan tanah plungguh/bengkok	perubahan regulasi
	Adanya pelatihan sumber daya tentang pengelolaan keuangan desa	kesiapan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengarsipan, dan penggunaan sistem informasi	peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Sumber : Hasil wawancara yang diolah peneliti

E. Pembahasan Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa responden yaitu perangkat desa di masing-masing wilayah yaitu desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan terkait Undang-Undang Desa.

Tabel 4.4

Rekapitulasi Hasil Wawancara

Koding	Penjelasan
Sosialisasi tentang undang-undang desa	100% responden telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Responden telah mengetahui dan memahami Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014
Perubahan regulasi	• Pemberlakuan undang - undang di lapangan : 100% responden masih menggunakan sistem yang lama dikarenakan belum ada peraturan daerah yang mengatur atau menjadi payung hukum terkait pelaksanaan undang-undang di lapangan. • Penarikan tanah plungguh atau tanah bengkok :

Koding	Penjelasan
	3 dari 4 desa atau sebanyak 75% dari responden yang ada menyatakan setuju dengan penarikan tanah plungguh/bengkok. Mayoritas responden di desa Ngestiharjo mengemukakan bahwa lokasi desa yang dekat dengan perkotaan membuat responden merasa tanah plungguh atau bengkok yang mereka miliki, tidak lagi menghasilkan pendapatan. Karena tanah plungguh atau bengkok telah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. 1 dari 4 desa atau sebanyak 25% dari responden yang ada meyatakan keberatan dengan penarikan tanah plungguh/bengkok. Hal ini terjadi pada desa Tamantirto dikarenakan biaya sosial di masyarakat desa masih relatif tinggi.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	100% responden baik desa Tamantirto, desa Tirtonirmolo, desa Ngestiharjo, dan desa Banguntapan siap mengikuti program pelatihan untuk mendukung terlaksananya

Koding	Penjelasan
	Undang-Undang Desa. Melalui pelatihan ini, responden diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya agar tujuan Undang-Undang Desa ini dapat terwujud.

Sumber : Hasil wawancara yang diolah peneliti

F. **Produk Hukum tentang Undang-Undang Desa di Bantul**

Berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul, ada lima produk hukum yang memperkuat keberadaan Undang-Undang Desa di kabupaten Bantul yaitu :

1) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
2) Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Desa;
3) Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa;
5) Peraturan Daerah No.5 tentang Pamong Desa.

Pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) sosialisasi yang sudah dilakukan ke masing-masing kantor desa, (2) pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia melalui

pelatihan pencatatan laporan keuangan yang sedang berlangsung agar pelaporan keuangan lebih *akuntable* sesuai dengan sasaran pembangunan di masing-masing desa. Pelatihan yang perlu untuk mendukung laporan keuangan adalah pelatihan sistem informasi manajemen.

Pengamatan yang dilakukan peneliti pada keempat desa yang menjadi subyek penelitian belum menerapkan sistem informasi manajemen. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya *update* laporan keuangan sehingga masyarakat tidak bisa memantau laporan keuangan pada desa yang bersangkutan. Kedepan sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa, laporan keuangan desa dapat dipublikasikan baik lewat papan pengumuman yang terdapat di desa maupun portal masing-masing desa. (3) langkah antisipasi pemerintah (Kementerian Desa) dengan adanya program pendamping desa baik dari kalangan professional maupun *fresh graduate* di Bantul dan Indonesia pada umumnya.